

## PERKEMBANGAN MAZHAB SYAFI'I SEBAGAI LANDASAN PEMIKIRAN MASYARAKAT INDONESIA

**Rizkia Dina Azkiya, Fahriana Nurrisa, Khairunnida**

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: [rizkiada05@gmail.com](mailto:rizkiada05@gmail.com), [fahriananurrisa@gmail.com](mailto:fahriananurrisa@gmail.com), [Knida5371@gmail.com](mailto:Knida5371@gmail.com).

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perkembangan mazhab Syafi'i sebagai landasan pemikiran masyarakat di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian *library*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis serta ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan atau *library research*. Penelitian ini menjelaskan mengenai dominasi masyarakat Indonesia dalam penggunaan hukum mazhab Syafi'i. Hasil analisis dari penelitian ini yaitu berupa pendiri mazhab Syafi'i, sejarah pemikiran mazhab Syafi'i berawal dari kitab usul fiqhnya *Ar-Risalah* dan kitab fiqhnya *Al Umm*. Perkembangan dan penyebaran mazhab Syafi'i sebagai landasan berpikir masyarakat Indonesia. Mazhab Syafi'i semakin luas karena saat Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh ulama bermazhab Syafi'i dengan menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah. Lalu disebarkan oleh ulama-ulama Indonesia yang tinggal di Mesir kemudian mereka kembali ke Indonesia dengan bermazhab Syafi'i juga dan terjadi pengesahan serta penetapan mazhab Syafi'i oleh pemerintah kerajaan Islam di Indonesia. Pada penelitian ini juga dimuat adanya metode istinbath mazhab Syafi'i yang dijadikan dalil hukum, kitab-kitab referensi mazhab syafi'i, dan contoh-contoh masail dalam mazhab Syafi'i. Temuan penelitian ini dapat menjadi referensi untuk

penelitian serupa selanjutnya tentang perkembangan mazhab Syafi'i sebagai landasan pemikiran masyarakat di Indonesia dimasa mendatang.

**Kata kunci:** Mazhab Syafi'i, Perkembangan Mazhab Syafi'i, Pemikiran Masyarakat Indonesia.

## 1. Pendahuluan

Islam di Indonesia telah berkembang menjadi Islam yang menyatu dengan kebudayaan. Namun bukan berarti Islam dengan cepat menyebar di seluruh Nusantara, butuh proses yang panjang untuk menjadikan Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia. Diterimanya agama Islam sebagai agama mayoritas bagi para penduduk pribumi memerlukan tahapan-tahapan sehingga Islam terintegrasi dengan tradisi, tatanan kehidupan, serta perilaku penduduk pribumi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh para penyebar Islam di Nusantara, banyak pendapat mengenai cara penyebaran Islam ke Nusantara, misalnya melalui kerajaan-kerajaan Islam, perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, namun yang paling dominan adalah perdagangan, kerajaan, dan pendidikan.

Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab dari empat mazhab Imam lainnya, telah berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Mazhab ini telah lama berkembang dan mengakar pada mayoritas muslim di Indonesia. Mazhab Syafi'i adalah mazhab yang sangat tepat diterapkan kepada penduduk Nusantara dengan tidak memandang mazhab Imam yang lain salah. Keunggulan mazhab Syafi'i dengan mazhab Imam yang lain salah satunya adalah dari segi pengambilan hukum yang seimbang menggunakan nass dan ra'yu (logika) dalam penetapan hukum.<sup>1</sup>

## 2. Kerangka teori

### Perkembangan Mazhab Syafi'i

---

<sup>1</sup> Anny Nailatur Rohmah dan Ashif Az Zafi, "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia," *Jurnal Tamaddun: Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (12 Mei 2020), <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.

Mazhab Syafi'i ialah aliran fiqh yang identik dengan Imam Syafi'i sebagai tokoh imam mazhab. Mazhab Syafi'i dalam perkembangannya termasuk mazhab fiqh yang ketiga dari mazhab-mazhab fiqh yang berkembang. Corak pemikirannya cenderung antara mazhab Maliki dan mazhab Hanafi (ditengah-tengah) karena berdekatan metode istinbath hukum yang digunakan imam Syafi'i perpaduan antara mazhab Maliki yaitu *ahlu al-hadis* dan mazhab Hanafi yaitu *ahlu al-ra'yu*.<sup>2</sup>

### **Pemikiran Masyarakat di Indonesia**

Mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang dianut oleh penyebar Islam pertama di Indonesia mengakibatkan pemikiran hukum Islam masyarakat sangat berpengaruh mazhab Syafi'i. Keberadaan mazhab Syafi'i menjadikan beberapa hukum di Indonesia mengadopsi hukum mazhab Syafi'i karena mazhab ini lebih dekat dengan kepribadian masyarakat Indonesia.<sup>3</sup>

### **3. Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode *library research*. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dan ditelaah secara mendalam atas referensi yang dipakai, sebagaimana halnya dalam studi *library research*. Penelitian ini menjelaskan mengenai perkembangan mazhab Syafi'i sebagai landasan pemikiran masyarakat di Indonesia.

### **4. Hasil dan Pembahasan**

#### **Pendiri Mazhab Syafi'i**

Nama imam Syafi'i adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, mazhabnya dikenal dengan sebutan mazhab Syafi'i. Beliau lahir di Gaza tahun 150

---

<sup>2</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 21.

<sup>3</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum perdata Islam di Indonesia*, Edisi revisi (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), 11.

H/769 M dan wafat pada tahun 204 H/820 M.<sup>4</sup> Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushai. Imam Syafi'i merupakan keluarga jauh Rasulullah saw. Hal ini karena garis keturunannya bertemu pada Abdul Manaf bin Qushai. Nama lengkap Rasulullah saw adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdul Manaf bin Qushai. Adapun nama ibunya imam Syafi'i adalah Fathimah binti Abdullah bin Hasan bin Husein bin Ali bin Abi Thalib. Beliau termasuk keturunan dari khalifah ke-4 yaitu sahabat Rasulullah saw.

Gelar imam Syafi'i adalah Abu Abdillah, sedangkan nama Syafi'i didapatkan dari garis keturunan di atasnya yaitu Syafi'i bin Saib. Sejarah mengatakan terjadi 2 kejadian penting seputar kelahiran imam Syafi'i yaitu:

- a. Ibunya imam Syafi'i sewaktu mengandungnya pernah bermimpi ada sebuah bintang keluar dari perutnya dan terus-menerus naik hingga tinggi dan pecah berserakan menerangi daerah disekitarnya. Ahli mimpi menta'birkan bahwa kelak ia akan melahirkan seorang putra yang ilmunya meliputi seluruh dunia.
- b. Ketika imam Syafi'i dilahirkan pada tahun yang sama telah wafat 2 tokoh ulama besar yaitu imam Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit (Imam Hanafi) dari Bagdad dan imam Ibnu Jurej al-Makky seorang Mufti Hijaz.<sup>5</sup>

Syafi'i sudah hafal dan mengerti kitab al-Muwaththa karangan imam Maliki, saat itu Syafi'i berusia 10 tahun. Beliau juga berguru kepada imam Sofyan bin Uyainah seorang guru besar saat itu. Syafi'i menempuh ujian Ilmu Hadis dan lulus mendapatkan ijazah.<sup>6</sup> Beliau belajar kepada Imam Malik yang ada di Madinah. Syafi'i pun pernah diangkat menjadi pegawai negeri di Yaman. Syafi'i pernah dituduh oleh gubernur Yaman mengenai persekongkolan Syafi'i dengan *ahlul bait*

---

<sup>4</sup> M. Yusuf Kadar dan Ibrahim, *Fiqh Perbandingan* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 24.

<sup>5</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i* (Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010), 13-14.

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 13-14.

yang bertujuan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan saat itu. Syafi'i dapat melepaskan diri dari tuduhan tersebut, beliau kemudian mempelajari fiqh Irak dengan berguru pada Muhammad bin al-Hasan dan lainnya.

Syafi'i kemudian kembali ke Mekah dan mengajarkan fiqh dalam dua corak di Masjidil Haram yaitu corak Madinah dan Irak. Syafi'i mengajar selama ±9 tahun dan menyusun *thuruq al-istinbath al-ahkam*. Syafi'i kembali ke Bagdad pada tahun 195 H untuk berdiskusi mengenai fiqh, beliau berada disana selama 2 tahun beberapa bulan. Saat itu Bagdad cenderung berpihak pada Persia yang dipimpin oleh khalifah al-Makmun (198 H). Terjadilah penerjemahan buku-buku filsafat secara besar-besaran. Setelah Syafi'i keluar dari Bagdad ia menuju ke Mesir.<sup>7</sup>

Maka dapatlah kita lihat keunggulan imam Syafi'i sebagai ulama fiqh, ushul fiqh dan juga hadis. Beliau terus berusaha yang tidak kenal lelah dalam menuntut ilmu, padahal beliau termasuk orang yang kurang mampu. Kecerdasan Imam Syafi'i terlihat dari masa kecilnya hingga kepandaiannya dalam hal ahli dalam bahasa Arab, bidang fiqh, ushul fiqh, hadis dan ilmu tafsir.

### **Sejarah Perkembangan Dan Penyebaran Mazhab Syafi'i**

Imam Syafi'i mempelajari dan menguasai kitab *al-Muwaththa* (mazhab Maliki) dan juga fiqh Irak (mazhab Hanafi). Syafi'i mengadakan diskusi untuk memecahkan permasalahan yang timbul. Pada diskusi-diskusi tersebut Syafi'i merasakan adanya kekurangan pada dasar kedua mazhab tersebut. Syafi'i pun menganalisa dan sintesa dalam menetapkan pokok-pokok pikiran beliau sendiri dalam melakukan istinbat hukum. Pokok-pokok pikiran Syafi'i terbentuk saat beliau kembali ke Mekah pada tahun 181 H, pokok pikiran ini kemudian berkembang di Bagdad dan Mesir. Imam Syafi'i menulis dan mengarang buku-buku dari hasil kumpulan pokok-pokok pikirannya, maka dari itu tidaklah sulit menemukan bahab-

---

<sup>7</sup> Supriyadi, *Fiqh Munakahat Perbandingan*, 21-22.

bahab dalam mempelajari mazhab Syafi'i. Kitab-kitab karangan Imam Syafi'i pada umumnya terbagi dalam 2 bagian yaitu *qaul qadim* (Irak) dan *qaul jadid* (Mesir).<sup>8</sup>

Penyebaran mazhab Syafi'i pada awalnya bermula dari Irak, lalu berkembang hingga ke Khurasan, Pakistan, Syam, Yaman, Persia, Hijaz, India, daerah Afrika dan Andalusia sesudah abad ke-3 H. Perkembangannya bukan hanya dibenua Afrika, namun keseluruh pelosok negara-negara Islam dari Barat hingga ke Timur.<sup>9</sup> Penyebarluasan pemikiran mazhab Syafi'i berawal dari kitab usul fiqhnya yaitu *Ar-Risalah* dan kitab fiqhnya yaitu *al-Umm*. Kemudian disebarluaskan dan dikembangkan oleh muridnya, diantaranya ada Yusuf bin Yahya al-Buwaiti (w. 231 H/846 M) seorang ulama besar Mesir, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya al-Muzani (w. 264 H/878 M) seorang pendukung kuat mazhab Syafi'i, dan Ar-Rabi bin Sulaiman al-Murawi (w. 270 H) yang berjasa pada penyebarluasan kedua kitab tersebut.<sup>10</sup>

Hingga saat ini mazhab Syafi'i berkembang di Libia, Mesir, Indonesia, Malaysia, Philipina, Somalia, Arabia Selatan, Palestina, Libanon, Yordanis, Siria, Irak, Hijaz, India, Pakistan, Jazirah Indo China, Sunni-Rusia dan daerah Yaman.<sup>11</sup> Berkembangnya mazhab Syafi'i ke Indonesia terlihat pada praktik-praktik ibadah dan mu'amalah Islam pada umumnya mengikuti mazhab Syafi'i. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain:

- a. Guru-guru kaum muslimin Indonesia di Mekah adalah ulama bermazhab Syafi'i dan setelah kembali ke Indonesia mereka menyebarkannya. Hal ini karena adanya hubungan Indonesia dan Mekah antara kaum muslimin Indonesia yang menunaikan ibadah Haji dan bermukim disana untuk belajar ilmu agama.
- b. Hijrahnya kaum muslimin Hadhramaut ke Indonesia, yang mana ulama dari Hadramaut bermazhab Syafi'i.

---

<sup>8</sup> Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaaran* (Jakarta: Erlangga, 1991), 94-95.

<sup>9</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: Logos, 2003), 136.

<sup>10</sup> Muhammad al-Khudari Beik, *Tarikh at-Tasri al-Islami* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), 255-260.

<sup>11</sup> Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 146.

- c. Pengesahan dan penetapan mazhab Syafi'i oleh pemerintah kerajaan Islam di Indonesia menjadi haluan hukum yang ada di Indonesia. Keadaan ini kemudian diakui oleh pemerintahan hindia belanda. Kantor-kantor kepenghuluan dan pengadilan agama pada masa-masa terakhir kekuasaan belanda di Indonesia memiliki kumpulan kitab-kitab fiqh Syafi'iyah antara lain kitab al-Tuhfah, al-Majmu', al-Umm dan sebagainya.
- d. Para pegawai jawatan zaman dulu hanya terdiri dari ulama mazhab Syafi'i.<sup>12</sup> Adapun jawatan adalah bagian dari departemen atau pemerintahan daerah yang menyelenggarakan tugas pekerjaan yang luas lingkungannya.<sup>13</sup>

### **Metode Istinbath Mazhab Syafi'i**

Secara sederhana, dalil-dalil hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam Istinbat hukum, antara lain :

- a. Al-Qur'an
- b. Sunnah
- c. Ijmak
- d. Menggunakan al-Qiyas dan at-Takhyir bila menghadapi ikhtilaf.<sup>14</sup>

Sedangkan manhaj atau langkah-langkah ijtihad Imam Syafi'i, seperti yang dikutip Dr. Jaih Mubarak dari Ahmad Amin dalam kitabnya *Duha al-Islam*, yaitu sebagai berikut :

“Rujukan pokok adalah Al-Quran dan sunnah. Apabila suatu persoalan tidak diatur dalam Alquran dan sunnah, hukumnya ditentukan dengan qiyas. Sunnah digunakan apabila sanadnya sahih. Ijmak diutamakan ataskhabar mufrad. Makna yang diambil dari hadis adalah makna zahir. Apabila suatu lafaz ihtimal

---

<sup>12</sup> Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, 136-137.

<sup>13</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 622.

<sup>14</sup> Muhammad Zuhri, *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 113-119.

(mengandung makna lain), maka makna zahir lebih diutamakan. Hadis munqati' ditolak kecuali jalur Ibn Al-Musayyab. As-Asl tidak boleh diqiyaskan kepada al-asl. Kata "mengapa" dan "bagaimana" tidak boleh dipertanyakan kepada Alquran dan sunnah, keduanya dipertanyakan hanya kepada al-Furu".<sup>15</sup>

Menurut Rasyad Hasan Khalil, dalam istinbath hukum Imam Syafi'i menggunakan lima sumber, yaitu:

- a. Nash-nash, baik Alquran dan sunnah
- b. Ijmak, yaitu kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil.
- c. Pendapat para sahabat.
- d. Qiyas, untuk mengetahui tafsiran hukum Alquran dan sunnah yang tidak ada nash pasti.
- e. Istidlal, berupa adat istiadat (urf) dan undang-undang agama yang diwahyukan sebelum Islam (istishab). Namun begitu, kedua sumber ini tidak termasuk metode yang digunakan oleh imam Syafi'i sebagai dasar istinbath hukum yang digunakan oleh imam Syafi'i.

Ulama membagi pendapat imam Syafi'i menjadi dua, yaitu Qaul Qadim dan Qaul Jadid. Qaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan Qaul Jadid adalah pendapat imam Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Di Irak, beliau belajar kepada ulama Irak dan banyak mengambil pendapat ulama Irak yang termasuk ahl al-ra'yu. Di antara ulama Irak yang banyak mengambil pendapat imam Syafi'i dan berhasil dipengaruhinya adalah Ahmad bin Hanbal, al-Karabisi, al-Za'farani, dan Abu Tsaur.

Setelah tinggal di Irak, imam Syafi'i melakukan perjalanan ke Mesir kemudian tinggal di sana. Di Mesir, dia bertemu dengan (dan berguru kepada) ulama

---

<sup>15</sup> Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 105-106.

Mesir yang pada umumnya sahabat imam Malik. Imam Malik adalah penerus fikih Madinah yang dikenal sebagai ahl al-hadits. Karena perjalanan intelektualnya itu, imam Syafi'i mengubah beberapa pendapatnya yang kemudian disebut Qaul Jadid. Dengan demikian, Qaul Qadim adalah pendapat imam Syafi'i yang bercorak ra'yu, sedangkan Qaul Jadid adalah pendapatnya yang bercorak sunnah.<sup>16</sup>

Beberapa contoh pendapat Qaul Qadim dan Qaul Jadid antara lain:

- a. Air yang terkena najis. Qaul Qadim: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis selama air itu tidak berubah. Qaul Jadid: air yang sedikit dan kurang dari dua kullah, atau kurang dari ukuran yang telah ditentukan, tidak dikategorikan air mutanajjis apakah air itu berubah atau tidak.<sup>17</sup>
- b. Zakat buah-buahan. Qaul Qadim: wajib mengeluarkan zakat buah-buahan, walaupun yang tidak tahan lama. Qaul Jadid: tidak wajib mengeluarkan zakat buahbuahan yang tidak tahan lama.<sup>18</sup>
- c. Membaca talbiyah dalam thawaf. Qaul Qadim: sunat hukumnya membaca talbiyah dalam melakukan thawaf. Qaul Jadid: tidak sunat membaca talbiyah dalam melakukan thawaf.<sup>19</sup>

Berdasarkan uraian contoh-contoh produk istinbath imam Syafi'i, maka beliau dapat dikategorikan sebagai ulama yang fundamentalis, sebab imam Syafi'i selain sebagai ulama masa permulaan pertumbuhan dari ilmu Ushul Fiqh dan Fiqih, fatwa-fatwa beliau dapat dikatakan sangat keras. Namun begitu, bukan berarti pendapat-pendapat imam Syafi'i terlalu kaku. Sebaliknya, pendapat imam Syafi'i sangat fleksibel seperti yang dicontohkan beliau dalam Qaul Qadim dan Qaul Jadid.

---

<sup>16</sup> Mubarok, 9-11.

<sup>17</sup> Hasan, *Perbandingan Mazhab*, 213.

<sup>18</sup> Hasan, 218.

<sup>19</sup> Hasan, 217.

### **Kitab-Kitab Referensi Mazhab Syafi'i**

Karya tulis Imam Syafi'i, diantaranya yaitu :

- a. Kitab *Al Umm*, yang dikumpulkan oleh murid beliau, Ar Robi' bin Sulaiman.
- b. Kitab *Ar Risalah al-Jadidah*, atau dikenal juga dengan "*ar-Risalah al-Mishriyyah*" awal kitab yang membahas Ushul Fiqh.
- c. Kitab *Jima'ul Ulum*, kitab ini banyak menceritakan tentang golongan yang menolak dalil hadits Ahad serta bantahannya dan sejenisnya.
- d. Kitab *Ikhtilaful Hadits*, yang menjelaskan perbedaan pendapat para ulama dalam menyikapi hadits yang beredar.
- e. Kitab *Sifatu Nahyi Nabi*, yang menjelaskan makna larangan (nahyu) dalam hadits Nabi.
- f. Kitab *Ibthalul Istihsan*, kitab ini banyak mengkritik ulama yang terlalu berlebihan dalam memakai metode istihsan.

Beberapa Kitab Rujukan dalam Madzhab Syafi'i, yaitu :

- a. Kitab *Al Muhaddzab karya Abu Ishaq Asy Syairozi*. Imam Nawawi memiliki kitab penjelas dari kitab tersebut yang diberi nama "Al Majmu' Syarh Al Muhaddzab". Beliau menulis penjelasan hingga Bab Riba, setelah itu meninggal dunia. Lalu dilanjutkan (disempurnakan) oleh As Subkiy sebanyak satu jilid setelah Bab Riba hingga beliau pun wafat. Dan dilanjutkan oleh Syaikh Muhammad Bakhit Al Muthi'i (mufti Mesir di masa silam).
- b. *Al Wajiz karya Abu Hamid Al Ghozali*, lalu dijelaskan dalam kitab Fathul 'Aziz karya Abul Qosim Ar Rofi'i.
- c. *Roudhotuth Tholibin wa 'Umdatul Muftiyin karya Imam Nawawi*.

Beberapa karya matan ringkas :

- a. *Matan Abi Syuja' (Ghoyatul Ikhtishor)* dan di antara kitab penjelas yang ringkas adalah *Fathul Qorib karya Syaikh Muhammad bin Qosim Al Ghozi* dan *Al Iqna' fii Hilli Alfazhi Abi Syuja' karya Al Khotib Asy Syarbini*, juga

*Kifayatul Akhyar fii Hilli Ghoyatil Ikhtishor* karya Abu Bakr Al Husniy Ad Dimasyqi.

- b. *Matan Az Zubdi* karya Ahmad bin Ruslan, di antara kitab penjelasnya adalah *Mawahib Ash Shomad fii Hilli Alfazhiz Zubdi* karya Ahmad bin Hijazy dan *Ghoyatul Bayan Syarh Manzhumah Az Zubdi li Ibni Ruslan* karya Muhammad Ar Romliy.

Kitab matan ini yang perlu dikaji mulai dari tingkat dasar, seperti kita dapat mengambil urutan dari mempelajari *Matan Abi Syuja'* terlebih dahulu, lalu dilanjutkan dengan *Fathul Qorib*, setelahnya *Al Iqna'*, lalu *Kifayatul Akhyar*.<sup>20</sup>

Adanya dominasi dalam penggunaan hukum mazhab Syafi'i tidak dapat di hindarkan, karena mazhab Syafi'i telah masuk sejak berabad-abad lalu sehingga telah hidup ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia serta digunakan pada setiap waktu dan tempat. Walaupun terdapat reformasi dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat menggantikan dominansi mazhab Syafi'i karena mazhab telah digunakan dalam setiap ibadah mayoritas umat Islam Indonesia. Hingga saat ini mazhab Syafi'i tetap eksis hingga sekarang walaupun mazhab Syafi'i bukan satu-satunya mazhab yang ada di Indonesia.

### **Contoh-Contoh Masail Dalam Mazhab Syafi'i**

Di antara contoh-contoh masail dalam mazhab Imam Syafi'i adalah :

- a. Menjelaskan dalil-dalil yang diambil dalam menentukan hukum yaitu Al-Qur'an, hadits, ijma', qiyas, serta mempertajam urutannya.
- b. Memperkokoh hujjah hadits secara umum dan mengukuhkan hujjah hadits Ahad secara khusus serta menerangkan tentang tidak adanya pertentangan

---

<sup>20</sup> Muhammad Abduh Tuasikal, "Karya-Karya Penting dalam Madzhab Syafi'i," 2013, <https://rumaysho.com/3140-karya-karya-penting-dalam-madzhab-syafii.html>.

secara nyata baik antara Al-Qur'an dan hadits maupun antara satu hadits dengan hadits lainnya sebagai sumber dalil.

- c. Menjelaskan kewajiban mengikuti jalan orang-orang beriman (ijma'). Memberikan batasan dan kadar yang jelas dalam menjadikan akal sebagai patokan hukum serta memberikan syarat yang terperinci dalam menggunakan Qiyas.
- d. Memberikan batasan dan kadar yang jelas dalam menjadikan akal sebagai patokan hukum serta memberikan syarat yang terperinci dalam menggunakan Qiyas.
- e. Memberikan perlawanan cukup serius dalam mematahkan hujjah Mu'tazilah yang terlalu ekstrem dalam mentakwil sifat Allah.
- f. Memberikan peringatan bahwa Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab serta di dalam Al-Qur'an ada beberapa cara baca yang memang ada di dalam pelafalan bahasa Arab.
- g. Menerangkan tentang amr (perintah) dan nahi (larangan).
- h. Menjelaskan naskh dan mansukh (pembatalan hukum).<sup>21</sup>

### **Perkembangan Mazhab Syafi'i dalam Pemikiran Masyarakat Indonesia**

Islam masuk ke Indonesia pertama kali melalui jalur perdagangan di daerah kota pelabuhan atau dikenal dengan kota Lamno berada di Aceh Barat. Selain itu tempat-tempat yang disinggahi pedagang muslim adalah Pasai, Perlak, Fansur, Perlaman, Jambi, Jepara serta Malaka. Pada awalnya penganut agama Islam berada di daerah pantai Pasai dan Perlak.<sup>22</sup>

Para mubalig datang ke Indonesia, salah satunya untuk mengajarkan Islam mazhab Syafi'i yaitu Isma'il ash-Shiddiq ke Pasai. Beliau berhasil membuat raja

---

<sup>21</sup> Muhammad Tholhah al-Fayyadl, "Imam Syafi'i dan Sejarah Pemikirannya dalam Ushul Fiqh," 2020, <https://islam.nu.or.id/hikmah/imam-syafi-i-dan-sejarah-pemikirannya-dalam-ushul-fiqh-TQYa2>.

<sup>22</sup> Abu Ahmad Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i* (Bandung: Marja, 2017), 42-43.

Pasai menganut agama Islam bermazhab Syafi'i, selain itu raja dipulau Jawa dan sekitarnya juga menganut mazhab Syafi'i seperti raja di Malaka dan Sumatera Timur. Islam berkembang pesat pada abad 15 M/9 H, khususnya pada periode Wali Songo. Diketahui semuanya bermazhab Syafi'i dengan menganut paham Ahlussunnah wal Jama'ah.<sup>23</sup> Pada permulaan abad ke 20, KH. M. Hasyim Asy'ari mencoba mempertahankan mazhab Syafi'i di Indonesia dengan menulis kitab *Risalah Ahlas-Sunnah wa al-Jama'ah*.<sup>24</sup>

Fiqh mazhab Syafi'i begitu kuat dan mengakar di Indonesia, hal ini dapat kita lihat dari penetapannya secara resmi pada tahun 1953 sebagai rujukan pengadilan agama. Kementerian Agama membatasi referensi kitab fiqh mengingat banyaknya kitab fiqh yang diajarkan di Indonesia, disebutkan ada 13 kitab melalui surat instruksi tahun 1953, kitabnya antara lain:

- a. *Bughyat al-Mustarsyidin* (karangan Husain al-Ba'alawi).
- b. *Al-Faraid* (karangan asy-Syamsuri).
- c. *Fath al-Mu'in* (karangan al-Malibari).
- d. *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah* (karangan al-Jaza'iri).
- e. *Fath al-Wahhab* (karangan al-Anshari).
- f. *Hasyiyah Kifayat al-Akhyar* (karangan al-Bajuri).
- g. *Mugni al-Muhtaj* (karangan asy-Syarbini).
- h. *Qawaid asy-Syar'iyah li al-Jaza'ir al-Indunisiyyah al-Musamma Irsyad Dzawi al-Arham Wajibat al-Qudhati wa al-Ahkam* (karangan Sayyid Shadaqah San'an).
- i. *Qawaid asy-Syar'iyah* (karangan Sayyid Utsman bin Yahya).
- j. *Qalyubi al-Mahalli wa Syarhihi*.
- k. *Syarqawi 'ala at-Tahrir* (karangan asy-Syarqawi).
- l. *Tarqib al-Mustaqq*.

---

<sup>23</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqh Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), 21-25.

<sup>24</sup> Muhammad Hasyim Asy'ari, *Risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah* (Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami, 1418 H), 15.

m. *Tuhfat al-Muhtaj* (karangan Ahmad Ibn Hajar al-Haitami).<sup>25</sup>

Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i yaitu:

- a. Penyebaran Islam di Indonesia dilakukan oleh para mazhab Syafi'i.
- b. Sultan di Indonesia memberikan dukungan bahkan membiayai penulisan kitab pengajaran fiqh mazhab Syafi'i.
- c. Terjalannya hubungan intelektual yang kuat antar ulama mazhab Syafi'i.
- d. Adanya imigrasi dari Hadhramaut, Yaman serta acuan kitab.
- e. Penulisan kitab fiqh di Indonesia merujuk pada kitab karangan mazhab Syafi'i.
- f. Kitab fiqh Syafi'i dijadikan sumber rujukan utama oleh para qadhi mulai zaman kesultanan sampai zaman kolonial.<sup>26</sup>

## 5. Simpulan

Mazhab Syafi'i adalah salah satu mazhab dari empat mazhab Imam lainnya, telah berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Mazhab ini telah lama berkembang dan mengakar pada mayoritas muslim di Indonesia. Imam Syafi'i memiliki nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Sa'ib bin 'Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf bin Qushai.

Adanya dominasi dalam penggunaan hukum mazhab Syafi'i tidak dapat di hindarkan, karena mazhab Syafi'i telah masuk sejak berabad-abad lalu sehingga telah hidup ditengah-tengah masyarakat muslim Indonesia serta digunakan pada setiap waktu dan tempat. Walaupun terdapat reformasi dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia tidak dapat menggantikan dominansi mazhab Syafi'i karena mazhab telah digunakan dalam setiap ibadah mayoritas umat Islam Indonesia. Berikut karya tulis

---

<sup>25</sup> Mun'im A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, 25-63.

<sup>26</sup> Najieh, *Fikih Mazhab Syafi'i*, 48-49.

imam Syafi'i, diantaranya yaitu: Kitab *Al Umm*; Kitab *Ar Risalah al-Jadidah*; Kitab *Jima'ul Ulum*; Kitab *Ikhtilaful Hadits* dan Kitab *Sifatu Nahyi Nabi*.

Fiqh mazhab Syafi'i begitu kuat dan mengakar di Indonesia, karena pada tahun 1953 resmi ditetapkan sebagai rujukan pengadilan agama. Selain itu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran masyarakat Indonesia bermazhab Syafi'i diantaranya penyebaran Islam dilakukan oleh mazhab Syafi'i, Sultan di Indonesia memberikan dukungan dan pembiayaan penulisan kitab pengajaran fiqh mazhab Syafi'i serta terjalinnya hubungan intelektual yang kuat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Sirajuddin. *Sejarah dan Keagungan Madzhab Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Tarbiyah Baru, 2010.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Asy'ari, Muhammad Hasyim. *Risalah Ahlis Sunnah wal Jamaah*. Jombang: Maktabah al-Turats al-Islami, 1418.
- Beik, Muhammad al-Khudari. *Tarikh at-Tasri al-Islami*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Fayyadl, Muhammad Tholhah al-. "Imam Syafi'i dan Sejarah Pemikirannya dalam Ushul Fiqh," 2020. <https://islam.nu.or.id/hikmah/imam-syafi-i-dan-sejarah-pemikirannya-dalam-ushul-fiqh-TQYa2>.
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Kadar, M. Yusuf dan Ibrahim. *Fiqh Perbandingan*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Mubarok, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam; Studi tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Najieh, Abu Ahmad. *Fikih Mazhab Syafi'i*. Bandung: Marja, 2017.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Edisi revisi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

- Rohmah, Anny Nailatur, dan Ashif Az Zafi. "Jejak Eksistensi Mazhab Syafi'i di Indonesia." *Jurnal Tamaddun : Jurnal Sejarah dan Kebudayaan Islam* 8, no. 1 (12 Mei 2020). <https://doi.org/10.24235/tamaddun.v8i1.6325>.
- Sirry, Mun'im A. *Sejarah Fiqih Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Supriyadi, Dedi. *Fiqh Munakahat Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Tuasikal, Muhammad Abduh. "Karya-Karya Penting dalam Madzhab Syafi'i," 2013. <https://rumaysho.com/3140-karya-karya-penting-dalam-madzhah-syafii.html>.
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Jakarta: Logos, 2003.
- Zuhri, Muhammad. *Hukum Islam Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.